

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENUMPANG PESAWAT YANG MENYEBARKAN INFORMASI PALSU YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN**Tri Adinda Mesari Kusumastuti****Email:** 202110115248@mhs.ubharajaya.ac.id**Universitas Bhayangkara Jakarta Raya****Abstrack**

The emergence of a case in court as well as news circulating on social media regarding false information perpetrated by passengers on airplanes, whether intentionally or unintentionally, involves committing a crime by mentioning the word 'bomb.' Most airline passengers are unaware that this can jeopardize flight safety. The existence of security tools at airports such as X-Ray machines (for detecting dangerous materials) does not eliminate the possibility that passengers may commit crimes during flights. This is because false information, whether verbal, written, or conveyed through other electronic media, can be used at any time and in any place, making such phenomena possible during flights, which can lead to panic, trauma, and even threats to anyone who hears it. Indonesia, as a member state actively involved in the global organization ICAO (International Civil Aviation Organization), aims to develop every legal regulation in air transportation National and international airlines allow the public to enjoy facilities and other support during flights, and Indonesia continues to strive for the development of the modern world today, which is air transportation, without neglecting maintained safety and security. There is one example of a court decision. 43/Pid. B/2018/PN. Lbj where an Indonesian citizen deliberately committed a crime by providing false information during a flight on an Indonesian airline, causing panic among all passengers, delays in flight departures, and endangering flight safety. However, as the legal process proceeded, the case did not adhere to the applicable legal regulations, as the perpetrator was only given a social sanction in the form of an apology, and the perpetrator was not placed on a blacklist and was released just like that. The purpose of the Aviation Law regulations is for offenders to feel remorse and hope not to commit the same act again, but the only result is an apology, and the offenders do not feel guilty at all for their actions. On the other hand, aviation must meet standards that are safe, orderly, regular, secure, and sound. The legal system in Indonesia needs to take firm action against individuals who disregard legal rules in aviation. The reality is that often only apologies are enforced from offenders to prevent airlines from being viewed poorly by the public, and

Article History

Received: September 2025
Reviewed: September 2025
Published: September 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

there is also a priority for administrative sanctions/compensation from passengers to avoid significant losses for the airlines. Airlines should prioritize the principles of flight safety in accordance with current legal regulations.

Keywords: *Application of Criminal Sanctions, False Information, Aviation Safety*

Abstrak

Munculnya suatu kasus di dalam pengadilan maupun berita yang beredar di sosial media mengenai informasi palsu yang dilakukan oleh penumpang pesawat yang dengan sengaja atau tanpa sengaja telah melakukan tindak pidana yaitu menyebutkan kata-kata bom. Penumpang pesawat sebagian besar tidak menyadari hal tersebut bisa membahayakan keselamatan penerbangan, adanya kegunaan alat pemeriksa di bandara seperti *X-Ray* (pemeriksa bahan-bahan berbahaya) tidak menutup kemungkinan bahwa penumpang akan berbuat tindak pidana di penerbangan. Sebab informasi palsu yang bersifat lisan, surat atau media elektronik lainnya bisa di gunakan kapan pun dan di mana pun, sehingga fenomena tersebut bisa terjadi di penerbangan yang dapat menimbulkan kepanikan, trauma bahkan ancaman bagi setiap orang yang mendengarnya. Indonesia sebagai negara anggota yang berperan aktif dalam organisasi dunia/ICAO (*International Civil Aviation Organization*) yang bertujuan untuk mengembangkan setiap peraturan hukum transportasi udara (pesawat terbang) nasional maupun internasional agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dan penunjang lainnya di dalam penerbangan, serta Indonesia terus berupaya melakukan perkembangan dunia modern saat ini yaitu transportasi udara dengan tidak melupakan keselamatan dan keamanan yang terjaga. Terdapat 1 contoh putusan pengadilan nomor 43/Pid. B/2018/PN. Lbj seorang WNI dengan sengaja melakukan tindak pidana yaitu menyampaikan informasi palsu di dalam penerbangan maskapai Indonesia yang menyebabkan seluruh penumpang mengalami kepanikan, *delay*/penundaan keberangkatan pesawat dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Namun seiringnya proses hukum berjalan kasus tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebab pelaku hanya di berikan sanksi sosial dalam bentuk permintaan maaf dan pelaku tersebut tidak masuk daftar hitam dan di bebaskan begitu saja. Adanya tujuan peraturan Undang-Undang Penerbangan, agar pelaku merasa jera dan berharap tidak melakukan perbuatan yang sama, tetapi hasil yang di dapat hanyalah sebuah permintaan maaf dan pelaku tidak merasa bersalah sama sekali atas perbuatan yang dilakukannya, di sisi lain penerbangan harus memenuhi standar yang aman, tertib, teratur, aman dan selamat. Sistem

hukum di Indonesia perlu melakukan tindakan yang tegas bagi masyarakat yang mengabaikan aturan hukum dalam penerbangan, fakta yang terjadi seringkali hanya diberlakukan permintaan maaf dari pelaku agar maskapai tidak di nilai buruk oleh masyarakat dan juga lebih mengutamakan sanksi administrasi/ganti rugi oleh penumpang agar maskapai tidak mengalami kerugian yang besar, seharusnya maskapai lebih mengedepankan prinsip keselamatan penerbangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Informasi Palsu, Keselamatan Penerbangan

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Penerbangan, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Transportasi udara merupakan sarana penting dalam perkembangan yang juga fokus pada suatu kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah penerbangan harus lebih mengutamakan dan memperhatikan keadaan masyarakat dalam kondisi yang aman secara fisik maupun sosial.¹

Keselamatan penerbangan merupakan aspek yang sangat krusial dalam dunia transportasi udara. Dalam konteks global, standar keselamatan penerbangan telah ditetapkan oleh ICAO (*International Civil Aviation Organization*), yang kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional oleh negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Kebutuhan akan keselamatan penerbangan, maka terbentuk konvensi *Convention On International Civil Aviation*, yang juga dikenal sebagai Konvensi Chicago 1944 yang merupakan konvensi yang mengatur tentang penerbangan sipil internasional di mana konvensi ini membentuk sebuah badan khusus PBB yang bertugas mengkoordinasikan perjalanan udara internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan merupakan landasan hukum yang pernah berlaku di Indonesia dan digantikan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Penyelenggaraan penerbangan sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang baru dan Undang-undang 15 tahun 1992 dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.² terbentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan merupakan suatu wujud dari terselenggaranya organisasi dunia yang terus mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat, termasuk dalam aturan-aturan hukum penerbangan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini dalam upaya pemberantasan dan pencegahan berbagai tindak pidana penerbangan dalam berbagai dimensi yang bukan saja menjadi persoalan nasional, melainkan telah menjadi persoalan Internasional. Hal itu merupakan wujud salah satu

¹ Martono, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2009, hlm. 3.

² Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 2.

cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut sebagai kejahatan-kejahatan dalam pidana/kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan Dalam Pasal 479 huruf (p) KUHP perubahan dan penambahan tersebut digaskan bahwa: “Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Sedangkan di dalam peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 sanksi pidana yang berlaku sebagai tindak pidana pelanggaran, kualifikasi demikian dapat dilihat dari rumusan Pasal 437 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang selanjutnya berbunyi: Pasal 437 ayat (1) “Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan atau bahan hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur Penerbangan dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta berbagai Peraturan, salah satunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti buku ajar, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara melangsungkan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik yang telah dikumpulkan sesuai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Keselamatan Penerbangan terhadap Penyebaran Informasi Palsu Oleh Penumpang Pesawat Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

Penerbangan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbang/terbang/ bergerak atau melayang di udara dengan tenaga sayap dan dengan tenaga mesin pesawat, sedangkan arti kata penerbangan dalam dunia internasional dalam bahasa asing biasa dikenal dengan kata *Aviation* atau artinya dalam bahasa Indonesia disebut Aviasi. Istilah ini

mencakup segala hal yang berhubungan dengan pesawat, bandara, hingga sistem dan proses penerbangan. Dalam dunia aviasi, bahasa Inggris digunakan secara luas sebagai bahasa standar internasional. Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam peraturan Internasional telah mengambil langkah yang lebih serius untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam dunia penerbangan, Indonesia pada tanggal 31 Maret 1976 telah meratifikasi tiga konvensi Internasional yaitu tentang mengancam keselamatan pada penerbangan yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976.³

Dalam konvensi internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*) yang merupakan konvensi yang mengatur tentang penerbangan sipil internasional di mana konvensi ini membentuk sebuah badan khusus PBB yang bertugas mengkoordinasikan perjalanan udara internasional. Konvensi ini menetapkan aturan wilayah udara, registrasi, dan keselamatan pesawat udara, keamanan dan keberlanjutan, dan merinci hak-hak para penandatangan sehubungan dengan perjalanan udara. Tindak pidana dalam penerbangan dikualifikasi sebagai kejahatan internasional, hal tersebut dapat dipahami melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam ICAO (*International Civil Aviation Organization*) atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.⁴ Suatu pelanggaran hukum yang mengancam keamanan dan membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan seperti membawa bahan atau barang yang terlarang di dalam penerbangan serta menyebarkan informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan calon penumpang lainnya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penerbangan.⁵

Tugas utama pemeriksaan penumpang pesawat udara adalah memeriksa setiap calon penumpang, pemeriksaan dapat dilakukan secara fisik maupun dengan alat bantu pemeriksaan berupa peralatan keamanan (*security devices*) jumlah dan komposisi petugas pemeriksaan calon penumpang pesawat udara dan operator *x-ray* di bandar udara disesuaikan dengan kondisi bandar udara serta fasilitas pendukung operasional lainnya.⁶ Perbuatan melanggar hukum yang terjadi di lingkungan penerbangan diakibatkan dari perbuatan orang yang melakukan perbuatan tersebut maupun dapat diakibatkan oleh kelalaian dan kecerobohan oknum petugas bandar udara, yang belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan penerbangan, sehingga terkesan dibiarkan begitu saja, yang selama ini terjadi berulang kali tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan bahwa ada banyak calon penumpang lain yang seharusnya dipertimbangkan dan diutamakan keamanan dan keselamatannya.

Keselamatan penerbangan adalah studi dan praktik pengelolaan risiko dalam penerbangan. Hal ini mencakup pencegahan kecelakaan dan insiden penerbangan melalui riset, edukasi

³ Ahmad R. Arafah, *et. al.*, *Pengantar Hukum Udara; Perkembangan & Isu-isu Terpilih*, Surabaya: Airlangga University Press, 2022.

⁴ N. P. Putra dan L. Husna, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan di dalam Pesawat Udara Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Scientia Journal*, Vol. 1, No. 2, 2019.

⁵ K. Martono, *et. al.*, *Transportasi dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 55.

⁶ *Ibid.*, hlm. 116.

personil perjalanan udara, penumpang, dan masyarakat umum, dan juga desain pesawat udara dan prasarana penerbangan. Industri penerbangan terikat pada regulasi dan pengawasan yang signifikan. Keamanan penerbangan difokuskan pada perlindungan pelancong udara, pesawat dan prasarana dari kerusakan atau gangguan yang disengaja; daripada kecelakaan yang tidak disengaja. Ruang lingkup keselamatan penerbangan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan dan insiden dalam kegiatan penerbangan, baik di darat maupun di udara. Keselamatan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan, tidak ada kompromi dan toleransi. Pemerintah berkomitmen bahwa keselamatan itu nomor 1 atau *Safety is Number One*, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992.

Organisasi dunia mengenai penerbangan sipil yang dibentuk sebagai kebutuhan masyarakat internasional untuk menyempurnakan bidang transportasi udara internasional yaitu, ICAO (*International Civil Aviation Organization*). Bertujuan untuk menjamin keselamatan penerbangan sipil internasional seluruh dunia, memenuhi kebutuhan angkutan udara dunia yang selamat, aman, teratur, efisiensi dan ekonomis, menjamin bahwa setiap negara anggota mempunyai hak dan kesempatan yang menyelenggarakan internasional. Pengertian penerbangan tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan, dan keamanan, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lainnya. Keselamatan penerbangan merupakan salah satu aspek vital dalam sistem transportasi udara yang harus dijaga secara ketat. Setiap elemen dalam penerbangan, baik dari sisi teknis, operasional, hingga aspek hukum, memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi penerbangan yang aman dan nyaman⁷

Indonesia pada tanggal 1 Mei 2004 telah resmi menjadi anggota ICAO (*International Civil Aviation Organization*). Dengan masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO Indonesia aktif dalam Pelaksanaan misi ICAO di berbagai penerbangan sipil dunia sehingga dengan begitu Indonesia akan memiliki dampak positif di berbagai pelaksanaan peraturan baik dalam bentuk pembinaan, pengawasan, pencerahan, pendidikan maupun kerja sama pelatihan. Dengan meningkatnya keselamatan penerbangan di dalam negeri maka akan mendorong peningkatan kualitas pada transportasi udara sehingga nanti akan mendukung terciptanya suatu pertumbuhan perekonomian bangsa sehingga tingkat keselamatan terjamin.⁸ Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari segala macam tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia fasilitas dan prosedur. Dalam hal penerbangan, kita mengenal istilah hukum udara, hukum udara dapat ditafsirkan sebagai segala peraturan hukum yang mengatur obyek tertentu, yaitu udara, maka pengertian hukum udara akan menjadi sangat luas dengan adanya hukum nasional dan internasional mengenai udara.⁹

⁷ P. Damanik, "Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan Pesawat Udara; Studi Kasus Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara," *jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2, 2022.

⁸ Primadi Candra Susanto, "Implementasi Regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO) pada Penerbangan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, Vol. 16, No.1, Februari 2019.

⁹ E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia & Internasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 1979, hlm. 5.

Keselamatan dan keamanan penerbangan sejatinya saling berkaitan, karena keamanan di darat sangat mempengaruhi keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan juga harus diperketat baik dari sisi penumpang maupun barang sejak di bandar udara. Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan pada penerbangan dari tindakan melanggar hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur. Pengertian keamanan dan keselamatan penerbangan secara normatif telah diatur di dalam peraturan pelaksanaan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di lingkungan penerbangan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan bahwasanya keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar terhadap sarana dan prasarana penerbangan.

B. Dampak Pada Keselamatan Penerbangan dalam Penyebaran Informasi Palsu Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang Penerbangan mengatur adanya kaitan antara keselamatan, efisiensi dan efektivitas dengan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, aman dan nyaman.¹⁰ Pasal 1 angka 48 Undang-undang Penerbangan, menyatakan bahwa “keselamatan penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, bandar udara serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.” Tingkat keselamatan penerbangan dapat dicapai dengan berfungsinya semua unsur terkait antara satu dengan lainnya, kecelakaan dapat terjadi diakibatkan oleh kesalahan manusia (*human error*), teknis operasional dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan adalah mengidentifikasi, memahami serta mengendalikan faktor-faktor inti dari penyebab kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Terkait pemenuhan standar dan prosedur yang akan dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan. Keamanan penerbangan (*Aviation Security*) pesawat udara secara penuh merupakan tanggung jawab dari otoritas jasa penerbangan yang mempunyai tugas dan wewenang penting meliputi keamanan atas bandar udara serta mengawasi dan mendeteksi adanya suatu pelanggaran hukum atau menanggulangi tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan dan membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan seperti membawa bahan atau barang yang terlarang di dalam penerbangan serta menyebarkan informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan calon penumpang lainnya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penerbangan.

Petugas keamanan (*security personnel*) bandar udara juga bertanggung jawab melakukan pemeriksaan bagasi tercatat (*check baggage*) maupun bagasi kabin (*cabin baggage*) serta bawaan calon penumpang dengan mesin pemindai (*x-ray machine*) untuk memastikan bahwa bagasi tercatat maupun bagasi kabin tidak berisi bahan dan atau barang berbahaya seperti

¹⁰ Niru Anita Sinaga, “Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2 Desember 2022.

senjata api, senjata tajam atau barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai bahan dan atau barang berbahaya untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan. Informasi palsu yang membahayakan penerbangan bahkan di perluas lagi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 140 Tahun 2015, dijelaskan pada Pasal 5 huruf (g) dapat berupa : “memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara atau masyarakat umum. Definisi umum dari informasi menurut Abdul Kadir adalah : “sebagai data yang telah diproses sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut”. Sedangkan istilah informasi atau keterangan palsu tidak selalu diartikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga isi berita atau informasi yang tidak dituliskan. Sekadar contoh adalah informasi atau keterangan saksi yang diucapkan atau disampaikan secara verbal.¹¹

Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan juga dilarang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 344 huruf e. Pasal ini kemudian dijadikan landasan untuk menindak pidana seseorang yang menyebarkan informasi palsu, termasuk bercanda soal membawa bom. Kemudian dalam Pasal 436 mengatur pidana bagi orang yang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin. Pelanggar bisa dipidana penjara paling lama tiga tahun. Sementara itu, apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerugian harta benda, maka dipidana penjara paling lama delapan tahun. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 49 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menyebutkan bahwa: Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut secara holistik dapat ditafsirkan atau disimpulkan bahwa memang konstruksi dari undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan secara imperatif mendefinisikan bahwa terdapat “tindakan melawan hukum” yang dimaksud dalam undang-undang penerbangan. Memastikan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan standar internasional, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur setiap aspek yang terkait dengan penerbangan. tentu memerlukan pengaturan yang komprehensif. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan merupakan regulasi utama yang menjadi aspek hukum bagi setiap sektor penerbangan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai hal-hal terkait dengan penyelenggaraan penerbangan termasuk perizinan, keselamatan, keamanan, dan pengawasan terhadap operasional penerbangan.

KESIMPULAN

Pengaturan tentang larangan perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan menurut hukum Internasional ICAO (*Internasional Civil Aviation Organization*) sebagai organisasi penerbangan sipil internasional dalam rangka mewujudkan aturan hukum penerbangan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Indonesia juga tercatat dalam organisasi

¹¹ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2.

internasional sebagai anggota yang berperan aktif sampai saat ini melalui berbagai keikutsertaan dalam rangka mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman dan nyaman. Hukum nasional di Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam penerapan adanya suatu pelanggaran yang membahayakan keselamatan penerbangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sebagai tindakan sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang penerbangan/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai beberapa aturan hukumnya tersendiri namun tetap pada tujuan yang sama yaitu dengan mengutamakan keselamatan serta program pemerintah dalam bentuk upaya lainnya untuk menangani program keselamatan dan keamanan penerbangan. Dampak yang timbul mengenai kasus informasi palsu sebagai bentuk tindak pidana di penerbangan menjadi pemicu buruk bagi masyarakat luas, terutama para calon penumpang/penumpang yang ada di pesawat terbang. Tindak pidana di dalam undang-undang penerbangan yang memiliki aturan khusus untuk mengatur setiap bentuk-bentuk kejahatan di penerbangan, termasuk dengan informasi palsu secara verbal/non verbal yang mengandung unsur kejahatan dan dapat dikategorikan membahayakan keselamatan penerbangan tersebut telah di atur sedemikian rupa di dalam undang-undang penerbangan maupun di berbagai peraturan-peraturan pemerintah hingga peraturan menteri perhubungan yang berkaitan dengan sistem transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 140 Tahun 2015 penjelasan Pasal 5 huruf (g).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Penerbangan penjelasan Pasal 479 huruf (p) KUHP.

ARTIKEL JURNAL

Dwi Afriyanto, “Peran Personel Keamanan Penerbangan yang Kompeten dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 6, Juni 2023.

Niru Anita Sinaga, “Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2 Desember 2022.

N. P. Putra, L. Husna, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan di

dalam Pesawat Udara Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Scientia Journal*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Primadi Candra Susanto, “Implementasi Regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO) pada Penerbangan di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, Vol. 16, No.1, Februari 2019.

P. Damanik, “Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan Pesawat Udara; Studi Kasus Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara,” *jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2, 2022.